

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kecamatan Bunut

Bunut adalah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Pelalawan dengan jarak 35,4 km dari Ibukota Kabupaten Pelalawan yang terletak di Pangkalan Kerinci. Sedangkan Ibukota Kecamatan Bunut adalah Pangkalan Bunut.

Pada awal pembentukan Kecamatan Bunut sebagai salah satu Kecamatan Bunut sebagai salah satu Kecamatan Induk Kabupaten Pelalawan adalah sesuai dengan UU RI NO.53 Tahun 1999, yang menjelaskan bahwasanya Kabupaten Pelalawan terdiri atas 4 (empat) kecamatan, namun setelah terbit Surat Dirjen PUOD No. 138/1775/PUOD Tanggal 21 Juni 1999 tentang pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Pembantu di Provinsi Riau, maka Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 9 (Sembilan), yakni terdiri atas 4 kecamatan induk dan 5 kecamatan pembantu, tetapt berdasarkan SK Gubernur Provinsi Riau No. 136/TP/1443, Kabupaten Pelalawan dimekarkan kembali menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan. Namun setelah terbitnya Peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2005, maka sekarang ini Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan. Kecamatan Bunut mempunyai luas wilayah 42.300,11 ha, terdiri dari 10 desa/ kelurahan.(Luas Kecamatan diukur berdasarkan peta batas wilayah Kecamatan dan telah ditetapkan memlalui Surat Bupati No. 050/Bappeda-B/2000/212, tentang batas dan luas wilayah Kabupaten dan Kecamatan).

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pelalawan

B. Geografis Kecamatan Bunut

1. Letak dan Luas

Kecamatan Bunut terletak antara 102°0'0"-102°15'0" Bujur Timut 0°30'0"-0°0'0" Lintang Utara. Dengan luas wilayah Kecamatan Bunut 42.2300,11 ha dengan luas daratan 42.2300,11 ha.

2. Batas Wilayah

Secara umum Kecamatan Bunut berbatasan dengan daerah-daerah berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Pelalawan dan Kecamatan Bandar Petalangan
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kecamatan Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kecamatan Pangkalan Kuras dan Kecamatan Bandar Petalangan

C. Sejarah Ringkas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

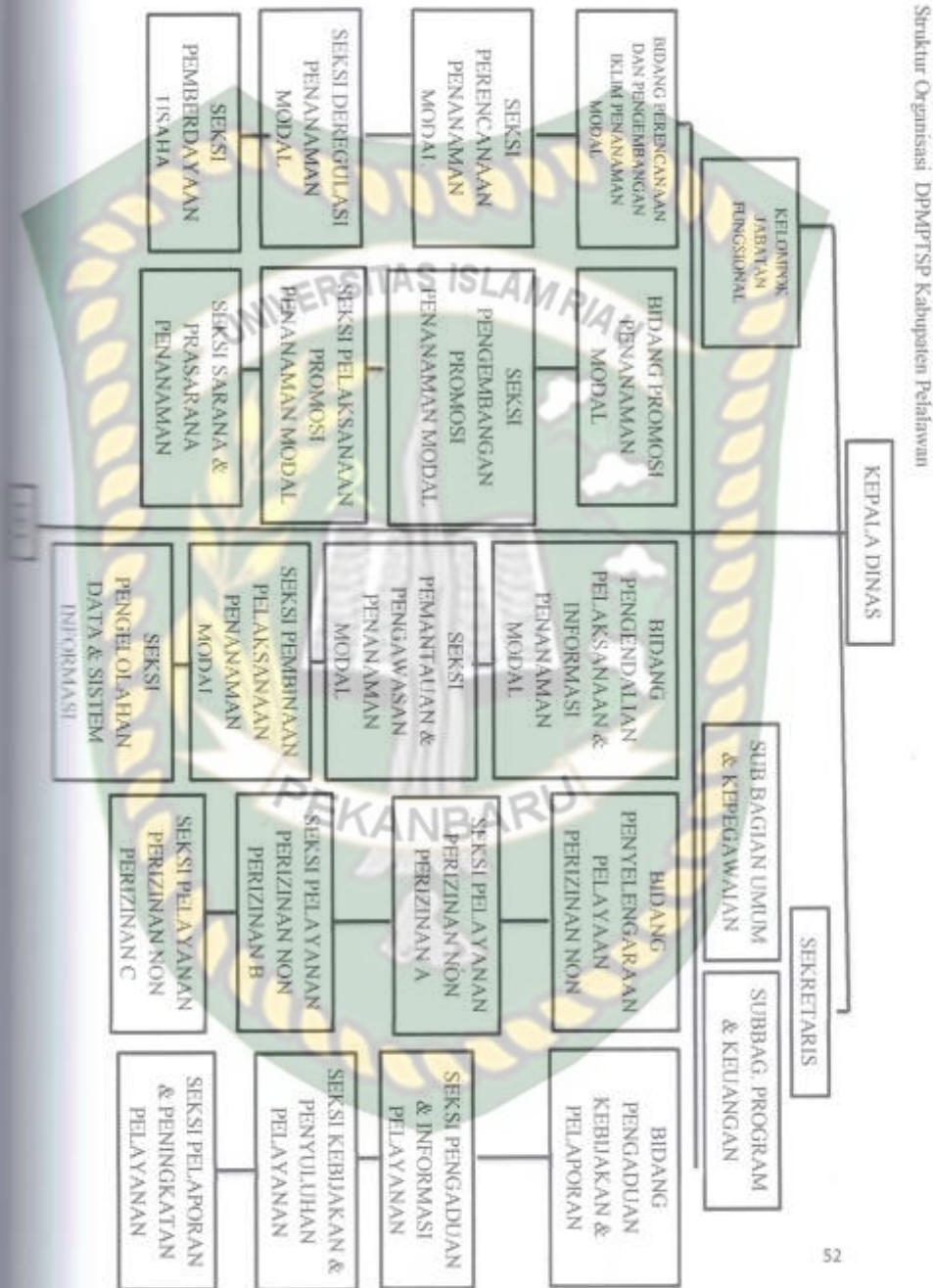
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya bernama Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Pelalawan dibentuk melalui Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 15 Tahun 2012 tentang pembentukan organisasi-organisasi

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pelalawan

Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan. Pembentukan DPMPTSP ini berdasarkan nomenklatur sebagaimana yang telah diatur oleh permendagri RI Nomor 100 Tahun 2016 dimana SKPD BPMP2T Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya merupakan penggabungan dari dua kantor sebagai unit pelaksanaan teknis daerah yaitu bidang penanaman modal dan bidang pelayanan perijinan/non perijinan. Dengan keberadaan DPMPTSP ini, diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam memberikan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang didasarkan kepada nilai-nilai komitmen dan konsisten, wewenang dan tanggung jawab, integritas dan professional, ketepatan/keakurasian dan kecepatan, disiplin, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan peraturan Bupati Pelalawan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja DPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Adapun fungsi DPMPTSP Kabupaten Pelalawan adalah perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja, pelaksanaan persiapan fasilitas program kerja, pelaksanaan kegiatan, pembinaan pelaksanaan pengolahan pelayanan penanaman modal pelayanan perijinan terpadu, pengembangan system informasi pelayanan perijinan terpadu, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja, pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan pelayanan perijinan terpadu, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pelalawan



52

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pelalawan

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas selaku Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan DPMPTSP sesuai dengan kewenangan. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Dinas penyelenggaraan fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKERTARIAT

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, pelaksanaan, mengkoordinasikan dan pengendalian kegiatan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, program, hubungan masyarakat, organisasi tata laksana dan keamanan, serta evaluasi pelaksanaan tugas badan, sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- 2) Perumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas semua bidang secara terpadu.
- 3) Perumusan kebijakan pelayanan administrasi dinas.
- 4) Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga dinas.

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pelalawan

- 5) Perumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketelaksanaan serta hubungan masyarakat.
- 6) Penginventarisasian permasalahan pelayanan kesekretariat guna penyiapan petunjuk pemecahan masalah.
- 7) Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi pengelolaan pegawai.
- 8) Perumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.
- 9) Perumusan kebijakan pelaksanaa, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas.
- 10) Perumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas.
- 11) Penetapan perumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dinas.
- 12) Pelaksaan evaluasi pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- 13) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi/lembaga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- 14) Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 15) Melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- 16) Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Sekretariatan terdiri dari:

- a. Sub bagian program dan keuangan
- b. Sub bagian umum dan kepegawaian

3. Bidang Perencanaan dan Kepegawaian dan Pengembangan Penanaman Modal

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pelalawan

Bidang perencanaan dan pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang perencanaan dan pengembangan Iklim Penanaman Modal penyelenggaraan fungsi:

- a. Melakukan perumusan perencanaan, pelaksanaan dan pengusaha kebijakan penanaman modal di bidang perencanaan modal.
- b. Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dibidang perencanaan penanaman modal.
- c. Perumusan, pelaksanaan, pengusulan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal.
- d. Perumusan kebijakan, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan kemitraan dan pelayanan usaha antara pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar.
- e. Pelaksanaan pelayanan rencana perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.
- f. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dibidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal terdiri atas:

- a) Seksi perencanaan penanaman modal.
- b) Seksi degulasi penanaman modal.

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pelalawan

c) Seksi pemberdayaan usaha.

4. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang promosi penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang promosi penanaman modal menyelenggarakan fungsi:

- a) Melakukan perumusan perencanaan, pelaksanaan dan pengusulan kebijakan promosi penanaman modal pada bidang promosi penanaman modal.
- b) Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pada bidang promosi penanaman modal.
- c) Perumusan, pelaksanaan, pengusulan kebijakan promosi penanaman modal.
- d) Perumusan kebijakan, pembinaan, promosi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah.
- e) Pelaksanaan penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis dibidang promosi penanaman modal.
- f) Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dibidang promosi penanaman modal.
- g) Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang promosi penanaman modal.
- h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal

Bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal penyelenggaraan fungsi:

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pelalawan

- a) Pengkoordinasian, perencanaan, pembinaan untuk perumusan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
 - b) Perumusan langkah kebijakan dan pengsinkronisasian kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
 - c) Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sector usaha dan wilayah serta pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundangan-undangan.
 - d) Pelaksanaan pelaksanaan dan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal.
 - e) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan system informasi dan pengelolaan data penanaman modal.
 - f) Pelaksanaan penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian dan system informasi penanaman modal.
 - g) Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dibidang pengendalian dan system informasi penanaman modal.
 - h) Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pengendalian dan system informasi penanaman modal.
 - i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.
- Bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi penanaman modal terdiri dari:
- a) Seksi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
 - b) Seksi pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
 - c) Seksi pengelolaan data dan informasi.

6. Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pelalawan

Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dipenyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan menyelenggarakan fungsi.

- a) Pengkoordinasian, perencanaan, pembinaan untuk perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b) Perumusan langkah kebijakan dan pengsinkronisasian kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan non perizinan.
- c) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengvalidasi, mengevaluas, memimpin, melaporkan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan.
- d) Pelaksanaan pemantauan realitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- e) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan system penyelenggaraan pelayanan perizinan dan perizinan.
- f) Pelaksanaan penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- g) Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- h) Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pada dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terdiri dari:

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pelalawan

- a) Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan A
- b) Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan B
- c) Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan C

7. Bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan

Bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pelaporan layanan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengkoordinasi, perencanaan, pembinaan untuk perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
- b) Perumusan langkah kebijakan dan pengsinkronisasian kebijakan teknis penyelenggaraan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
- c) Melaksanakan mengolah, merancang, meverifikasi, mengidentifikasi, mengklarifikasi, memfasilitasi, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring layanan perizinan dan non perizinan.
- d) Pelaksanaan pemantauan realitas penyelenggaraan bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
- e) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan system bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan.
- f) Pelaksanaan penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis dibidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan.
- g) Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pelalawan

- h) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
- i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan terdiri dari:

- a) Seksi pengaduan dan informasi layanan.
- b) Seksi kebijakan dan penyuluhan layanan.
- c) Seksi pelaporan dan peningkatan layanan.

Visi

Inovasi menuju Pelalawan Emas (Ekonomi Mandiri, Aman, dan Sejahterah)

Misi

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul, beriman, bertaqwa dan berbudaya melayu.
2. Meningkatkan kualitas kesehatan dan lingkungan.
3. Meningkatkan penguatan system inovasi untuk mendukung perekonomian daerah yang kuat dan berdaya saing tinggi.
4. Meningkatkan pembangunan infrasetruktur.
5. Meningkatkan kinerja birokrasi dan otonomi desa.
6. Meningkatkan investasi dan pengelolaan sumber daya unggulan daerah berbasis kerakyatan dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan.
7. Menciptakan ketertiban dan keamanan.